

Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Muhammad Lingga Irsyadi¹, Jundi Qoriba Slamet²

^{1,2}) Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI)
SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aimed to analyze the reason behind of *istinbath* related to BPJS fatwa. The type of research used by researchers is Normative Islamic Law research using secondary data. Meanwhile, the secondary data used is DSN-MUI Fatwa No. 147 of 2021 concerning implementation Employment social security is based on sharia principles, the nature of this research is descriptive qualitative with data collection through literature study. The result showed that analysis of Legal Istinbati in the 2021 DSN-MUI Fatwa concerning the Implementation of Employment Social Security based on sharia principles, namely every contract contained in the fatwa This is permissible, on the basis of extracting standard laws owned by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, in which the DSN-MUI as a Fatwa institution established in Indonesia implements the concept of Istinbath. The law is Collective Ijtihad based on the Al-Qur'an and Hadith, ijma, Qiyas and other mu'tabar propositions Including other legal Istinbath methods such as Istihsan Istishab, "urf, Sadduz Zari ah. Qaoul Shohabi Istishlahi, Ilhaqi, Maqoshid Syariah, Masholih Mursaya and basic sharia principles related to social security.

Keywords: *fatwa, DSN-MUI, Istinbath, Fatwa No.147/DSN-MUI/XII/2021, Guarantee*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan istinbath hukum BPJS. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Hukum Islam Normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan ialah Fatwa DSN-MUI No.147 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah ialah setiap akad-akad yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah boleh, dengan dasar penggalian hukum standar yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana pada pelaksanaannya DSN-MUI sebagai suatu lembaga Fatwa yang berdiri di Indonesia melakukan Konsep Istinbath Hukum nya bersifat ijtihad Kolektif dengan berpedoman Al-Qur'an, Hadits, ijma, Qiyas dan dalil mu'tabar lainnya Termasuk dengan metode-metode Istinbath hukum lainnya seperti Istihsan Istishab, "urf, Sadduz Zari ah. Qaoul Shohabi Istishlahi, Ilhaqi, Maqoshid Syariah, Masholih Mursalah serta prinsip-prinsip dasar syariah terkait jaminan sosial.

Kata Kunci: *fatwa, DSN-MUI, Istinbath, Fatwa No.147/DSN-MUI/XII/2021, Jaminan*

Article History:

Received: October/23/2023; Revised: May/02/2024; Accepted: May/03/2024

Corresponding Author: irsyadilingga@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/661/pdf>

71 | Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Dalam Haul Majemuk Masyarakat dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Forum Bahtsul Masa'il Nasional juga membahas masalah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Semua orang tahu bahwa salah satu lembaga milik negara belakangan ini menjadi kontroversi. Ini karena banyaknya masalah di bidang pelayanan dan perbedaan pendapat tentang status hukum BPJS yang kontroversial (Afifudin, 2016).

Dirkursus terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, diperbincangkan pada tahun 2021. Dikatakan belum lama ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki layanan BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang terbuka secara nasional (Aulia, 2023). Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, manfaat BPJS Ketenagakerjaan Syariah tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh perusahaan lain. Namun, ada beberapa hal yang membedakannya dari yang lainnya (Perusahaan Jaminan Konvensional).

Sebelum lahirnya Fatwa terkait BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan pada tahun 2015 yang mana Komisi fatwa MUI menyatakan sebelum keluarnya fatwa BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip syariah, bahwa BPJS Kesehatan tidak memenuhi persyaratan syariah. Ini karena transaksi BPJS Kesehatan mengandung unsur maghrib (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) (Lutfi, 2016).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pernyataan MUI ini didasarkan pada fatwa Ijtima Ulama MUI V Tahun 2015, yang menyimpulkan bahwa "*Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba*" (Syarief, 2019). Misalnya, *riba* ditunjukkan dengan fakta bahwa iuran premi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada BPJS ternyata digunakan oleh BPJS untuk investasi di bank-bank konvensional yang berbasis ribawi atau untuk investasi dalam obligasi dan deposito ribawi. Ada beberapa bank yang bekerja sama dengan BPJS, seperti BTN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI (Lutfi, 2016).

KAJIAN LITERATUR

Istinbath al-ahkam secara bahasa berasal dari kata "*nabth*" yang berarti "air yang memancar dari sumur yang semula digali", juga berarti "membawa sesuatu dari persembunyiannya". Kata ini juga merupakan isim Masdar untuk kata kerja (*fi'il*) *istanbatha yastanbithu istinbaath* (M. A. Sutisna, 2019). Kata *yastanbithu* terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 83, Artinya: "*Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan*

ulil amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. Tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)''.

Dari *Nash-nash* tersebut terbagi dalam dua macam :

- a. *Lafdhiyah* (bahasa), Kaidah-kaidah ushuliyah didasarkan pada dalil-dalil atau *nash-nash* yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan diskusi tentang asal-usul bahasa. Namun, teknik ini tidak membahas atau menjelaskan hukum-hukum syara yang dibahas dengan masalah *furu'* atau masalah sosial.
- b. *Maknawiyah*, Metode ini mengacu pada masalah-permasalahan yang terjadi dimasyarakat (*furu'*). Dengan memaparkan masalah *furu'* (cabang), kemudian menetapkan ketentuan hukum untuk masalah yang ada saat ini dan belum terjadi sebelumnya (Puspa Agtianis Mahda, 2018).

Referensi lain mengatakan bahwa *istinbata* ditulis dalam bahasa Arab (*nabatā sana* dari yang artinya belum sempurna dan kuat. Kata *istinbatā* adalah *al-fi'lal-sulāsi al-māzid* (*fi'l* yang menerima surat lebih) artinya memberi, menentukan, mengambil dan mengambil hukum Islam (Abidin, 2018). Metodologi Penggalian Hukum Tanpa Unsur Metode Filsafat Non Islam yang Dijiplak. Secara teoritis, *ushul-fiqh* mempunyai tiga komponen kewacanaan, yaitu; (i) pembahasan sumber hukum, (ii) cara pendalaman hukum, dan (iii) kriteria pelaku saat penggalian Hukum. Sumber hukum yang bersangkutan adalah berupa "pengungkapan" dan "realitas". Dalam pengertian ini, Islam mempunyai dua sumber penelitian ilmiah, yaitu; "wahyu tertulis" dan "wahyu tidak tertulis". Di bagian kedua dari sumber tidak selalu stagnan dan isinya selalu berkembang (Ariyadi, 2017).

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi Memformulasikan delapan Prinsip dasar dalam penggalian Hukum diantaranya :

1. Memahami Sunnah sesuai tuntunan Al-Qur'an. Karena membaca dan mempelajari al-Sunnah, Yûsuf al-Qardhâwî merumuskan delapan sumber hukum Islam yang pertama dan terpenting, yaitu Al-Qur'an.
2. Mengumpulkan hadis-hadis dengan topik pembahasan yang sama. Karena terkadang ada beberapa hadis yang menjelaskan satu topik pembahasan. Beberapa menyertakan malam hari (karena alasan tertentu), beberapa tidak yang sehat.
3. Mengkonfirmasi atau menafsirkan hadis-hadis yang bertentangan. Metodologi Hadits-hadits ini harus dikumpulkan agar mempunyai gambaran bahwa isi materinya tidak seragam.
4. Pemahaman Hadits dengan memperhatikan hal tersebut penting dicapai ketika menemukan dua atau lebih Hadits yang mempunyai latar belakang, konteks, dan tujuannya. Sebab hadis tersebut muncul berdasarkan kesalahpahaman dan salah tafsir.
5. Membedakan antara cara dinamis dan tujuan statis. Cara ini penting karena mengungkapkan tujuan utama hadis, sehingga tidak terikat pada instrumen tertentu.

73 | Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: *Analisis Istibath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.*

6. Membedakan kebenaran dan pengucapan majâz. Sebab hanya dengan pendekatan tafsir majâz maka sebuah hadis yang menggunakan kata majâz dapat dipahami dengan benar dan tepat.
7. Membedakan antara Ghaib (misterius) dan syahadat (realitas). Jika isi suatu hadis shahih berbicara tentang hal-hal gaib, maka umat Islam hanya boleh beriman dan beriman dengan kepastiannya saja.
8. Periksa makna hadits dengan melihat madhûl/konotasi pernyataannya. maka umat Islam hanya boleh beriman dan yakin dengan keyakinannya. (realitas). Jika isi suatu hadis shahih adalah tentang hal-hal ghaib, karena makna suatu kata dapat berubah dari satu tempat ke tempat lainnya dan dari waktu ke waktu (Ainol, 2015).

Menurut Prof.Wahbah Az-Zuhaili terdapat Empat sumber Istibath diantaranya : *Al Qur'an, As-Sunah,Ijma, dan Qiyas*. Sedangkan Metodnya adalah:

1. *Istihsan*, Yaitu menguatkan *qiyas khafi* atas *qiyas jali* berdasarkan hukum. (*Istihsan Qiyasi*) dan mengecualikan masalah *juz'iyah* dari kaidah umum berdasarkan dalil khusus yang mengandung hukum tersebut.(*Istihsan Istinaiy*).
2. *Mashlahah Mursalah*, Yaitu adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan *madharat*. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al- muhafadzah „ala maqshud al-syar“i*) yang mencangkup lima hal pokok yang berupa *hifdza al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al nasl*.
3. *Urf dan Adat*, yakni apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain. Dalam definisi ini mencakup *urf* ucapan dan perbuatan.
4. *Syar'u Man Qablana*, yakni Hukum-hukum Allah yang di syariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa. Pada hakikatnya syari'at samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita itu memiliki kesamaan yaitu di turunkan oleh Allah Swt.
5. *Mazhab Ash-Shabi*, Yakni pendapat seorang shohabat dan pendapat itu menyebar ke teman yang lain tanpa ada perlawanan dari teman manapun. Aliran Shahab merupakan salah satu rujukan kaidah Islam pada masa Tabi'in; Namun dikalangan Ulama terdapat perbedaan pendapat terkait kehujjahan mazhab ash shahabah.
6. *Istishab*, yakni menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah.

7. *Sadduz Zari'ah*, yakni mencegah segala perbuatan yang halal (*mubah*) yang dapat menimbulkan sesuatu yang haram (Ariyadi, 2017).

Metode Istimbath Hukum Menurut empat Imam Mazhab, Yaitu :

1. Imam Abu Hanifah, Metode Istimbath yang digunakannya antara lain :

- 1.) *Kitab Allah (Al-Qur'an Karim)*
- 2.) Sunnah Rasulullah yang telah *masyhur/mutawatir*.
- 3.) Pendapat dari para sahabat nabi.
- 4.) *Al - Qiyas*
- 5.) *Istihsan*
- 6.) *Ijma* para ulama
- 7.) *Al - Urf* masyarakat muslim

2. Imam Maliki, Metode Istimbath hukum yang digunakannya antara lain:

- 1.) Al-Qur'an;
- 2.) *Al-Hadits as-Shahihah*;
- 3.) *Ijma'* ulama Madinah. Dalam hal ini terkadang imam Malik menolak hadits yang bertentangan dengan amalan ulama Madinah pada masa itu, maksudnya hadits yang tidak diamalkan kandungannya;
- 4.) *Qiyas*; dan
- 5.) *Maslahah mursalah*.

3. Imam Syafi'i , Metode Istimbath hukum yang digunakannya antarlain:

- 1.) Al-Qur'an;
- 2.) Al-Sunnah;
- 3.) *Ijma'*, dalam hal ini asy-Syafi'i lebih mendahulukan hadits ahad daripada *ijma'*, kecuali terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa *ijma'* itu bersandikan nash dan diriwayatkan oleh orang banyak sehingga sampai kepada Rasulullah;
- 4.) *Qiyas*, dan
- 5.) *Istidlal (istishab)*. Dalam hal ini terdapat dua sumber yang diambil oleh asy-Syafi'i untuk dijadikan dasar pendapatnya, yakni adat dan kebiasaan, yang mana keduanya dijadikan dasar berpikir jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an. Dalam hal ini juga kiranya dapat disimpulkan bahwa dasar ini merupakan bentuk penolakannya terhadap orang yang mendasarkan pendapatnya melalui *istihsan*. Asy-Syafi'i menganggap bahwa seseorang yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* berarti ia membuat-buat syari'at

4. Imam Hambali, Metode Istimbath hukum yang digunakannya antarlain:

- 1.) Al-Qur'an;
- 2.) Al-Hadits;
- 3.) *Fatawa Sahaby*;
- 4.) Pendapat sebagian sahabat, dalam hal ini imam Ahmad menggunakan metode *tarjih* didalam mengambil pendapat diantara para sahabat;
- 5.) *Hadits mursal* dan *dha'if* yang tidak bertentangan dengan *atsar* dan pendapat sahabat; *Qiyas*, dalam hal ini imam Ahmad menggunakan *qiyas*

75 | Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

sebagai alternative terakhir yang digunakannya manakala dari kelima runtutan tersebut tidak didapati suatu penjelasan tentang permasalahan yang memerlukan jawaban atasnya (Fadillah et al., 2021).

Adapun Metode Istinbath Hukum yang digunakan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia antara lain :

1. Pendekatan *Nash Qath'i*

Pendekatan DSN-MUI mengikutipedoman Al-Quran dan Al-Hadits. Jadi setiap permasalahan dengan aturan dapat ditemukan di kedua sumber hukum tersebut. Oleh karena itu kedua sumber ini menjadi acuan utama DSN-MUI dalam memberikan referensi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Namun apabila permasalahan tidak dapat ditemukan pada kedua sumber sah tersebut, maka DSN-MUI menggunakan pendekatan qaul dan manhaj dalam menemukan jawabannya.

2. Pendekatan *Qauli*

Pendekatan DSN-MUI harus mendasarkan berbagai pertanyaan pada pendapat para imam madzhab sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh terkemuka mereka (*al-kutub almu'tabarah*). Proses penetapan fatwa dengan metode ini dapat dilakukan apabila jawaban suatu permasalahan dianggap cukup berdasarkan pendapat satu kitab (*qaul*). Suatu pernyataan tidak dianggap sebagai pedoman apabila sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Sehingga apabila pernyataan ini dipaksakan maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (*ta'sur atau ta'adzur al-amal*). Selanjutnya ada satu pendapat yang tidak dapat dijadikan sandaran apabila landasan hukum (*illah*) pendapat tersebut berubah. Oleh karena itu, DSN-MUI selalu melakukan revaluasi (*l'adatun nadzar*) seperti yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi DSN-MUI tidak hanya berpegang pada satu pendapat yang ada dari ulama sebelumnya saja. Namun pernyataan tersebut sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman atau landasan hukum.

3. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *Manhaji* merupakan salah satu metode yang digunakan DSN MUI dalam proses penerbitan fatwa. Cara ini digunakan ketika jawaban berupa fatwa dianggap tidak menjadi landasan hukum yang kuat dari teks qath atau pendapat para ulama kitab monumental tersebut. Pendekatan itu adalah penggunaan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dalam menentukan suatu fatwa. Aturan tersebut menjadi salah satu cara yang dirumuskan oleh para imam sekte tersebut untuk memudahkan penyelesaian masalah (Nurjaman & Ayu, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Hukum Islam Normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian Hukum Islam Normatif adalah metode penelitian yang menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai obyek penelitian. Istilah normatif bermakna berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku (A. M. Sutisna, 2019). Pada Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif. Deskriptif adalah menggambarkan sifat yang terjadi selama

penelitian dan menyelidiki penyebab suatu fenomena tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif penelitian kualitatif ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks waktu dan situasi yang relevan. Penelitian ini dilakukan secara wajar dan alami tanpa manipulasi kondisi, dan jenis data. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengamati pemahaman bahasa dan interpretasi tentang Fatwa DSN-MUI No 147 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah.

Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mempergunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan, baik sumber primer maupun sekunder (A. M. Sutisna, 2019). Pada umumnya analisis data kualitatif, menganalisis menurut isinya, Sedangkan teknik yang digunakan bisa dengan metode reduksi, induksi atau gabungan dari keduanya, dan ini dikenal dengan analisis reflektif. Analisis data yang digunakan peneliti berbeda dengan teori atau konsep yang bersifat umum, analisis melalui penalaran deduktif (mengambil kesimpulan dari yang umum ke yang khusus). Cara ini dimulai dengan memahami pengertian Fatwa, MUI, DSN-MUI, gambaran jaminan sosial ketenagakerjaan kemudian menangani permasalahannya. Setelah seluruh data terkumpul, semuanya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai pengalihan utang berupa uraian dan metode istinbath hukum fatwa DSN-MUI tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, bahwa dikatakan Majelis Ulama Indonesia harus mengeluarkan aturan baru yang memadai, cukup lengkap, dan jelas tentang aturan dan metode untuk menjawab masalah keagamaan menggunakan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (berdasarkan dalil syar'i), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*). Lalu dikatakan pada Bab II pasal 3 "Penetapan Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, serta dalil lainnya yang *Mu'tabar*" (MUI, 2015).

Adapun Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Selanjutnya proses Metode penetapan yang dimaksud oleh MUI antara lain dijelaskan pada Bab III yakni :

1. Pasal 5

- 1.) Sebelum fatwa dibuat, penyelidikan menyeluruh dilakukan terlebih dahulu. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang objek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, efeknya terhadap masyarakat secara keagamaan, dan titik penting dari norma syari'ah yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2.) Kajian menyeluruh yang dimaksudkan pada ayat (1) mencakup evaluasi pendapat para fuqaha mujtahid dan ulama yang *mu'tabar*, fatwa-fatwa yang relevan, dan pendapat ahli fikih tentang masalah yang akan diputuskan.

77| Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- 3.) Kajian menyeluruh sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat, antara lain, dilakukan dengan memberikan tugas menulis makalah kepada ahli atau anggota Komisi yang berpengalaman dalam bidang yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pasal 6

- 1.) Hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) digunakan untuk menetapkan fatwa terhadap masalah yang telah jelas.
- 2.) Dalam masalah *Khilafiyah* ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni :
Pertama, Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha benang merah/titik temu pendapat para ulama dengan metode *Al Jam'u wa Al Taufiq*.
Kedua, Jika tetap tidak ditemukannya benang merah /titik temu maka fatwa didasarkan hasil tarjih dengan metode *Muqorronah* (Perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqorronah*.
- 3.) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang *mu'tabar* didasarkan pada *ijtihad* kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy, dan sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4.) Jika masalah sedang dibahas dalam rapat dan anggota Komisi tidak ditemukannya titik temu antar pendapat, maka fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut, disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, dan penjelasan tentang pengamalannya, yang paling aman (*ihtiyath*) dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

3. Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah.

Selanjutnya MUI memiliki prosedural rapat penetapan fatwa yang diatur dalam Bab VI, bahwa Prosedur rapat yang dimaksudkan antara lain :

1. Pasal 8

- 1.) Pimpinan rapat harus memastikan bahwa jumlah anggota Komisi dianggap cukup kuorum untuk menghadiri rapat .
- 2.) Dalam situasi tertentu, pertemuan dapat menghadirkan tenaga ahli atau pakar yang berhubungan terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam fatwa.

2. Pasal 9

Rapat dapat dilaksanakan apabila :

- 1.) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat
- 2.) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi atau MUI sendiri

- 3.) perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.
3. Pasal 10
 - 1.) Dengan persetujuan Ketua Komisi, Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
 - 2.) Rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir.
 - 3.) Selama pertemuan rapat, usulan, saran, dan pendapat anggota Komisi dicatat oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi untuk digunakan sebagai Risalah Rapat.
 4. Pasal 11
 - 1.) Setelah diskusi yang menyeluruh dan mendalam serta pertimbangan dari para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam Bab III.
 - 2.) Untuk diinformasikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan, keputusan Komisi disampaikan kepada Dewan Pimpinan.
Lalu MUI menyusun terlebih dahulu draft untuk dima'lumatkan atau disampaikan (*Publish*) kepada pihak terkait/masyarakat, dengan format fatwa sebagaimana disampaikan pada Bab V tentang format fatwa, antara lain :
 1. Pasal 12
Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
 2. Pasal 13
Fatwa ditetapkan dengan format sebagai berikut :
 - 1.) Nomor serta Tema Fatwa
 - 2.) Kalimat Basmalah
 - 3.) Konsideran yang terdiri atas :
 - a. **Menimbang**, memuat latar belakang serta alasan dan urgensi ditetapkannya fatwa
 - b. **Mengingat**, memasukkan dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkam*), yang terdiri dari nash syar'i, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan memberikan penjelasan tentang bagaimana dalil digunakan sebagai argumen (*wajhu al-dilalah*).
 - c. **Memperhatikan**, menggabungkan komentar dari para ahli, peserta rapat, ulama, dan hal lainnya yang mendukung penetapan fatwa.
 - 4.) Diktum yang Memuat :
 - a. **Ketentuan Umum**, yang mencakup definisi dan batas-batas pemahaman masalah yang terkait dengan fatwa, jika diperlukan
 - b. **Ketentuan Hukum**, yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan
 - c. **Rekomendasi** dan/atau solusi masalah jika dipandang perlu.

79 | Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istibath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- 5.) Lampiran-lampiran terkait masalah yang difatwakan, jika dipandang perlu.
3. Pasal 14
Ketua dan Sekretaris Komisi menandatangani fatwa, yang disetujui oleh Dewan Pimpinan Harian MUI.
4. Pasal 15
Jika ada fatwa yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, fatwa tersebut dapat dijelaskan agar masyarakat dapat memahaminya dengan benar.

Adapun pendekatan Istibath hukum pada Metode Istibath Hukum yang digunakan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia antara lain :

1. Pendekatan *Nash Qath'i*
Pendekatan DSN-MUI mengikutipedoman Al-Quran dan Al-Hadits. Jadi setiap permasalahan dengan aturan dapat ditemukan di kedua sumber hukum tersebut. Oleh karena itu kedua sumber ini menjadi acuan utama DSN-MUI dalam memberikan referensi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Namun apabila permasalahan tidak dapat ditemukan pada kedua sumber sah tersebut, maka DSN-MUI menggunakan pendekatan qaul dan manhaj dalam menemukan jawabannya.
2. Pendekatan *Qauli*
Pendekatan DSN-MUI harus mendasarkan berbagai pertanyaan pada pendapat para imam madzhab sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab fiqh terkemuka mereka (*al-kutub almu'tabarah*). Proses penetapan fatwa dengan metode ini dapat dilakukan apabila jawaban suatu permasalahan dianggap cukup berdasarkan pendapat satu kitab (*qaul*). Suatu pernyataan tidak dianggap sebagai pedoman apabila sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Sehingga apabila pernyataan ini dipaksakan maka akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya (*ta'sur atau ta'adzdur al-amal*). Selanjutnya ada satu pendapat yang tidak dapat dijadikan sandaran apabila landasan hukum (*illah*) pendapat tersebut berubah. Oleh karena itu, DSN-MUI selalu melakukan revaluasi (*I'adatun nadzar*) seperti yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi DSN-MUI tidak hanya berpegang pada satu pendapat yang ada dari ulama sebelumnya saja. Namun pernyataan tersebut sudah tidak bisa lagi dijadikan pedoman atau landasan hukum.
3. Pendekatan *Manhaji*
Pendekatan *Manhaji* merupakan salah satu metode yang digunakan DSN MUI dalam proses penerbitan fatwa. Cara ini digunakan ketika jawaban berupa fatwa dianggap tidak menjadi landasan hukum yang kuat dari teks qath atau pendapat para ulama kitab monumental tersebut. Pendekatan itu adalah penggunaan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dalam menentukan suatu fatwa. Aturan tersebut menjadi salah satu cara yang

dirumuskan oleh para imam sekte tersebut untuk memudahkan penyelesaian masalah (Nurjaman & Ayu, 2021).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lanjutan dari MUI menyatakan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip Syariah adalah boleh, selama tidak menyalahi ketentuan dan batasan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwanya .

Takaful Ijtimai, juga dikenal sebagai jaminan sosial, didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk menunjukkan kepedulian kepada rakyat. Tujuan keberpihakan seperti ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sampai ke akar rumput. Pemerintah menjamin beberapa aspek sosial yang umum: kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik (hukum), dan keamanan (Saiful, 2023).

Al-Qur'an hanya mengandung beberapa ayat yang mengandung nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik jaminan sosial khususnya pada ketenagakerjaan, seperti nilai-nilai tolong-menolong, kerja sama, dan semangat untuk melindungi diri dari kerugian di masa mendatang. Namun, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, tetapi terdapat beberapa ayat yang menjelaskan konsep jaminan. Firman Allah Swt (Q.S An-Nisa (4) :29). Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.."*

Pada ayat ini membahas dua topik utama: keharaman mengambil harta orang lain dengan cara yang jahat atau tidak sah dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman Memakan Harta Orang Lain secara Jahat: Mengambil, merampas, menguasai, atau merusak harta orang lain dengan cara apapun adalah haram. seperti mencuri, merampok, menipu, atau memakai dan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya Demikian pula, melakukan korupsi atas harta negara atau rakyat termasuk dalam petunjuk ayat ini. Semuanya tidak sah. Menurut *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain* karya Sulaiman bin Umar Al-Jamal, yang diterbitkan di Beirut oleh Darul Kutub Ilmiah pada tahun 2018, bagian II, halaman 42 (A. M. Ahmad, 2023).

Sebagaimana adanya beberapa ayat Al-Qur'an lainnya yang lebih menegaskan berkaitan dengan beberapa prinsip jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikatakatan pada kalimat sebelumnya yang belum disampaikan dalam fatwa terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, diantaranya. Allah SWT berfirman surat Al-Baqoroh ayat 194: Artinya: *"Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa."*

Pada ayat ini, Syekh Ahmad As-Shawi dalam Hasyiyahnya memberi catatan terkait ayat *'wal-ḥurumātu qishāsh'*. Ia berkata: Artinya: *"Wal-ḥurumātu qishāsh, maksudnya ketika seseorang merusak kemuliaan yang lain, maka gugurlah kemuliannya dan diberlakukan hukum setimpal darinya"*. (As-Shawi, Hasyiyatus Shawi, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 2013 M], juz I, halaman 119) (Alwi, 2023).

81| Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada ayat lain Allah swt berfirman pada surat asy-Syura ayat 40: Artinya :*"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim."* Pada ayat ini dalam tafsir jalalain dikatakan (*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa*) kejahatan yang kedua ini dinamakan pula sebagai kejahatan bukan pembalasan, karena jenis dan gambarannya sama dengan yang pertama. Hal ini tampak jelas di dalam masalah yang menyangkut *qishsas* luka (M, 2020). Menurut beberapa ahli fikih, jika seseorang berkata kepada Anda, "Semoga Allah menghinakan kamu," maka seharusnya Anda juga berkata, "Semoga Allah menghinakan kamu juga,". Lalu dalam ayat lain dikatakan:

Artinya: *"Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar."* (Q.S An-Nahl :126).

Dua cara Allah menerangkan dalam ayat ini: pertama, Dia membalas dengan cara yang seimbang; kedua, Dia menerima permusuhan itu dengan sabar dan memaafkan kesalahan itu jika itu dapat meningkatkan jalan dakwahnya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung dorongan untuk berbuat keutamaan serta keharusan adil, yang sama dengan beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an (Redaksi, 2021).

Ayat-ayat di atas mengatakan bahwa "sebab harus berbanding dengan risiko yang diakibatkan". Ini berarti bahwa tingkat jaminan harus sebanding dengan risiko yang mungkin terjadi pada barang, seperti kesulitan perjalanan yang mengakibatkan kesulitan menjaga barang (Muhammad, 2019).

Karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja, pengusaha dan tenaga kerja masing-masing bertanggung jawab untuk pembiayaan jaminan sosial ini sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan bagi keuangan kedua belah pihak (D. Ahmad, 2019). Dan juga dengan hal ini bahwa dimaksudkan seperti apa sehingga adanya sanksi bila terkesan bahwa sanksi ini memberatkan antar pihak pada fatwa tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. Agar ta'zir yang dimaksud seimbang atau adil.

Pada 12 hadist yang disematkan oleh DSN-MUI tersebut belum adanya dalil-dalil yang berkaitan dengan penegasan sanksi sebagaimana DSN-MUI mencantumkan Ketentuan Sanksi atas fatwa Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, seperti : beberapa kejadian yang disampaikan dalam beberapa hadits Nabi. Misalnya untuk pertanggungjawaban akibat merusakkan benda (*dammân al-mutlifah*). Sebuah hadits Nabi riwayat al-Tirmidzi dari jalur sanad sahabat Anas, disampaikan: Artinya: *"(Suatu ketika), ummahât al-mu'minin menghadihkan makanan di atas sebuah nampan ke Baginda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tiba-tiba Aisyah (tidak sengaja) menyenggol nampan sehingga isinya tumpah. Lalu Nabi bersabda: Makanan diganti dengan makanan, wadah dengan wadah."* Imam al-Tirmidzi berkomentar, hadits ini hasan shahih.

Perselisihan muncul dalam hadits ini tentang siapa yang dimaksud dengan "*ummahât al-mukminin*" di atas. Sebagian orang mengatakan itu Zainab binti Jahsyin, sedangkan yang lain mengatakan itu Shafiyah. Dua dari mereka adalah istri Nabi. Dalam sebuah hadits, diceritakan bahwa Siti Aisyah *radliyallahu 'anha* tidak sengaja menyenggol nampian yang berisi makanan sehingga tumpah dan pecah. Karena itu, Baginda Nabi memerintahkannya untuk menggantinya dengan mangkuk dan sekaligus membuat makanan. Jenis penggantian ini biasanya disebut sebagai pertanggungjawaban risiko. Bab *Dlammân* mengumpulkannya dari fiqih (Muhammad, 2019).

Adapun dalam hadist ini telah jelas menggambarkan atas imbangnya takaran akan setiap kekeliruan atau kesalahan yang diterima oleh setiap pekerja yang dijamin atau penjamin yang memberikan pekerja, sesuai dengan ketentuan dan batasan yang telah disepakati .

Juga sebagaimana hadist pada kitab Jizyah bahwa diriwayatkannya hadist Imam Bukhari No.2936 terkait jaminan dan perlindungan kaum muslimin yang berbunyi (Coadmin, 2022):

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' dari Al A'masy dari Ibrahim at-Taymiy dari bapaknya berkata; " 'Ali menyampaikan khathbah kepada kami, katanya; "Tidak ada kitab yang kita baca selain Kitab Allah Ta'ala ini dan apa yang ada pada ash-shahifah (lembaran-lembaran hadits) ini", yang Beliau Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, isinya: "Disana disebutkan penjelasan hukum luka-luka sekaligus masa berlakunya dan Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya antara sumber air hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya" (atau taubat dan tebusannya). Dan siappaun budak yang berwala' bukan kepada majikannya, maka dia akan mendapat hukuman seperti itu juga, dan perlindungan Kaum Muslimin adalah satu, maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian dengan seorang muslim maka orang itu akan mendapat hukuman seperti itu juga".*

Dalam poin terakhir hadist ini dikatakan "*Kaum Muslimin adalah satu ,maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian dengan sesama muslim, maka orang itu akan mendapatkan hukuman seperti itu juga"* , artinya hadis ini menegaskan akan suatu hukuman yang akan diterapkan kepada muslim yang ingkar akan perjanjian yang dia lakukan kepada sesamanya (artinya zolim terhadap pihak lain), sedangkan pada prinsip syariahnya mesti adanya keadilan,kerelaan,serta tidak adanya unsur *gharar* maupun *riba* dan sebagainya. Tidak hanya adanya hadist ini saja,namun ada juga dari periwayat hadist lain yang memiliki kemiripan pada makna hadist yang dirawikannya.

Ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dengan dasar Ijma' pada Fatwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ialah pada peristiwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudarib*) harta anak yatim sebagai *mudarabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka, sehingga hal tersebut dipandang

83 | Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: Analisis Istinbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

sebagai ijma (Rahmani, 2007). Selain itu adanya akad *wakalah* dengan yaitu akad imbalan maupun tanpa imbalan.

Artinya DSN-MUI menggunakan dasar ijma' adalah dengan konsep Ijma' kontemporer yang dilakukan pendekatan proses penggalian dalam Istinbath hukum adalah dengan proses Ijtihad Kolektif.

Dalam hal *ta'zir* pada ketentuan ta'zir fatwa DSN-MUI tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bisa diqiyaskan pada *Ta'zīr*, yang berarti mengambil, menahan, atau menyita properti terdakwa, adalah masalah berikutnya yang juga dibahas. Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa Sultan boleh mengambil harta orang yang melakukan kejahatan dalam rangka *ta'zir*, dengan mengutip Abu Yusuf. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memberi pelajaran dengan menahan harta seseorang yang telah melakukan kesalahan untuk waktu yang telah ditentukan. Harta tersebut dapat dikembalikan lagi jika tujuan tercapai. Karena itu, hakim tidak boleh memiliki harta itu. Pendapat Abu Yusuf juga dikutip oleh Sayyid Sabiq (Al-Zuhayli, 1997: 5596, Sabiq, 1983: 499-450, Al-Jaziri, 2004: 296) (Azhari, 2017).

Selain itu pada konsep qiyas pada fatwa DSN-MUI tentang jaminan sosial ketenagakerjaan adalah Qiyas digunakan untuk mengaitkan transaksi *mudarabah* dengan transaksi *musaqah*, di mana satu pihak memberikan sejumlah harta kepada pihak lain untuk diperniagakan, dan keduanya membagi keuntungan dari transaksi tersebut sesuai kesepakatan (Rahmani, 2007).

Dalam hal fatwa DSN-MUI tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya terdapat 1 kaidah *Asasiyah* yakni yang berbunyi "*Kemudharatan Harus dihilangkan*" , sebelum lanjut perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara *Qawaid Fiqhiyyah* dan *Qawaid Ushuliyyah* . Kaidah ushul, yang juga disebut sebagai kaidah istinbathiyah dan kaidah lughawiyah, adalah aturan umum yang digunakan para ulama sebagai rujukan dalam menetapkan hukum fiqih, sedangkan kaidah fiqih adalah generalisasi fiqih yang dapat digunakan para ulama sebagai rujukan dalam menetapkan hukum fiqih yang tercakup dalam kaidah tersebut (Ibrahim, 2019). Adapun perbedaan secara rinci antara Qowaid Fiqhiyyah dan Qowaid Ushuliyah diantaranya :

Tabel 1. Perbedaan Secara Rinci Antara Qowaid Fiqhiyyah Dan Qowaid Ushuliyah

No	Kaidah Ushuliyah	Kaidah Fiqhiyyah
1	Timbangan & patokan untuk melakukan istinbath hukum secara benar (Seperti: hukum asal perintah adalah wajib, larangan menunjukkan haram).	Ketetapan yang bersifat general dan meliputi bagian-bagian di bawahnya
2	Meliputi semua bagian	Hanya bersifat aglabiyah (keumuman)

3	Cara menggali hukum syara yang praktis	Kumpulan hukum yang serupa & kembali pada satu hukum yang sama
4	Muncul sebelum furu" (cabang)	Muncul setelah furu'
5	Mengandung berbagai dalil yang rinci dan memungkinkan mengeluarkan hukum dari dalil tersebut	Menjelaskan masalah fikih yang terhimpun dari dalil tadi.

Sumber:file:///C:/Users/Administrator/Downloads/6540-22672-2-PB (1).pdf

Selanjutnya Kaidah *Al Ashlu fil Mu'amalati al ibahah* adalah kategori Kaidah yang bersifat *Khoss* (Khusus) pada kategori mu'amalah, lalu kaidah fiqh *Adh Dhororu Yudfa'u Bi Qadril Imkani* adalah termasuk kaidah *kulli* (umum), selanjutnya kaidah fikih *Tashorruful Imami 'Alarro 'iyati Manuu tun Bil Mashlahati* adalah kategori kaidah *Kulli* (umum), dan penggunaan atas empat kaidah tersebut yang dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI tentang Jaminan Ketenagakerjaan adalah termasuk 10 kaidah fikih populer yang sering digunakan oleh DSN-MUI (Febriadi et al., 2019).

Dalam ketentuan umum poin 15 pada Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah dikatakan "Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik dana (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh dana dan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati". Pada kasus transaksi dengan akad *Mudharabah* terdapat sebuah kaidah yang artinya: "Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian". Kaidah fikih ini berpendapat bahwa orang yang berhak mendapatkan keuntungan adalah juga orang yang harus menanggung kerugian, jika ada. Karena jika sesuatu akhirnya rusak, orang yang berani menanggung kerugian akan merugi jika mereka berani menanggung kerugian. Adapun dasar kaidah ini yakni pada hadis Nabi Muhammad saw dari sayyidah Aiyah r.a yang berbunyi : Artinya "Dari sahabat "Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu, Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku? Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Keuntungan adalah imbalan atas kerugian" (HR. Abu Daud no. 3510, An Nasai no. 4490, Tirmidzi no. 1285, Ibnu Majah no. 2243 dan Ahmad 6. 237. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dari hadis tersebut sebagai landasan kaidah tentang *mudharabah*, semestinya dalam Fatwa DSN-MUI tentang jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap konsep akad *mudharabah* yang digunakan. Perlu disertakannya pula landasan baik itu hadist maupun kaidah yang disematkan dalam fatwa tersebut. Dengan demikian semakin komprehensif dan jelas akan pedoman atas jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah dengan rasa keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian terkait Analisis Istimbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah ialah setiap akad-akad yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah boleh, dengan dasar penggalian hukum standar yang dimiliki oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia . yang mana pada pelaksanaannya DSN-MUI sebagai suatu lembaga Fatwa yang berdiri di Indonesia melakukan Konsep Istimbath Hukum nya bersifat Ijtihad Kolektif dengan berpedoman Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan dalil *mu'tabar* lainnya . Termasuk dengan metode-metode Istimbath hukum lainnya seperti *Istihsan, Istishab, 'urf, Sadduz Zari'ah , Qaoul Shohabi, Istishlahi, Ilhaqi, Maqoshid Syariah, Masholih Mursalah* serta prinsip-prinsip dasar terkait jaminan sosial. Sehingga dengan proses yang cukup panjang DSN-MUI tidaklah sembarang mencetuskan suatu fatwa muamalah khususnya pada penjaminan sosial ketenagakerjaan dapat merusak/memperkeruh tatanan ekonomi syariah di Indonesia yang sedang berkembang hingga saat ini. Namun selain dari hal tersebut juga ditemukannya beberapa landasan yang dikira mesti disematkan pula dalam fatwa tersebut baik dari dalil Al-Quran sampai kepada kaidah-kaidah fiqih dan dalil *mu'tabar* lainnya.

Saran dan masukan kepada DSN-MUI atas fatwa tersebut adalah mohon disertakannya nomor Hadist-hadist yang digunakan pada setiap fatwanya, bahwa selama proses pemahaman dan bacaan atas fatwa tersebut khususnya untuk mengkaji lebih jauh atas dalil-dalil Hadits yang digunakan bagi peneliti adalah kesulitan mengetahui/mencari tahu hadist siapa dan nomor berapa. Sehingga untuk penelitian selanjutnya yang khusus mengkaji dalil-dalil pada setiap fatwa DSN-MUI dapat lebih mudah menemukan tata letak/urutan pada setiap hadist-hadits yang digunakan oleh lembaga pemberi fatwa.

REFERENSI

- Abidin, A. (2018). Metode Istimbāt Dalam Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2), 297-319. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>
- Afifudin, M. (2016). *BPJS Bermasalah dalam Pandangan Hukum Islam (Hasil Bahtsul Masa'il Nasional Dalam Rangka Haul Majemuk Pondok Pesantren Sukorejo)*. Serambimata. <https://serambimata.com/2016/03/01/bpjs-bermasalah-dalam-pandangan-hukum-islam-hasil-bahtsul-masail-nasional-dalam-rangka-haul-majemuk-pondok-pesantren-sukorejo/>
- Ahmad, A. M. (2023). *Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan terhadap Harta dan Jiwa Orang Lain*. NUonline. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain-pqi7o>

- Ahmad, D. (2019). *Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai HAK Tenaga Kerja Industri Batu Alam di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah* MAQASHID SYARIAH. 91–106. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/148>
- Ainol, Y. (2015). *Reformulasi Istinbath Hukum Islam dari Al-Sunnah Sketsa Biografis Yûsuf al-Qardhâwî*. XXXIX(2), 276–302. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51961347/4-libre.pdf?1488253741=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DREFORMULASI_ISTINBATH_HUKUM_ISLAM_DARI_A.pdf&Expires=1708180537&Signature=gUx~A0qtlQmcVzeA8mbDnX4h3I5wyAr9a7qyEyKEIbj0exoW9L-XGeodaqIW
- Alwi, U. J. (2023). *Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 194: Kebolehan Perang Mempertahankan Diri pada Bulan Haram*. NUonline. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-194-kebolehan-perang-mempertahankan-diri-pada-bulan-haram-8PDmD>
- Ariyadi. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32–39. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/491-Article Text-1805-1-10-20190123.pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/491-Article%20Text-1805-1-10-20190123.pdf)
- Aulia, A. (2023). *Bakal Ada BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Apa Istimewanya?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230616055755-72-446406/bakal-ada-bpjs-ketenagakerjaan-syariah-apa-istimewanya>
- Azhari, T. A. (2017). Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya. *Jurnal Ilmu Syariah*. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/6223-16867-1-PB.pdf>
- Coadmin. (2022). *Hadis Imam Bukhari No. 2936: Jaminan dan perlindungan kaum muslimin*. Laduni.Id. <https://www.laduni.id/post/read/512936/hadis-imam-bukhari-no-2936-jaminan-dan-perlindungan-kaum-muslimin.html>
- Fadillah, J. A., Satriani, J., Badrus, M., & Nur, I. (2021). Mazhab dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Febriadi, S. R., Nurhasanah, N., & Surahman, M. (2019). *Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI*. 201–222. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/6540-22672-2-PB \(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/6540-22672-2-PB%20(1).pdf)
- Ibrahim, D. (2019). *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH* (1st ed.). <https://repository.radenfatah.ac.id/4295/1/Lengkap.pdf>
- Lutfi. (2016). *Praktek Bpjs Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. LISAN AL-HAL: *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 10(2), 329–

87| Irsyadi. M.L., Slamet. J.Q: *Analisis Istimbath Hukum pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.*

352. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i2.120>

M, S. R. (2020). *Surah Asy-Syura Ayat 40-43 dan Tafsir Al Qur'an*. Pecihitam. <https://www.pecihitam.org/surah-asy-syura-ayat-40-43-terjemahan-dan-tafsir-al-quran/>

Muhammad, S. (2019). *Dalil Disyariatkannya Jaminan dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Transaksi*. NUonline. <https://nu.or.id/syariah/dalil-disyariatkannya-jaminan-dan-tanggung-jawab-kerugian-dalam-transaksi-UGJBe>

MUI. (2015). *Peraturan Otganisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-/MUI/XI/2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. II*, 1-15. https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.pdf

Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55-67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>

Puspa Agtianis Mahda. (2018). Studi Analisis Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. In *Skripsi*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1310/1/SKRIPSI-MAHDA-AGTIANIS-PUSPA-NPM.1296829.pdf>

Rahmani, Y. T. (2007). Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari 'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari 'ah. *Lariba*, 1(1), 57-75. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1047-Article-Text-947-1028-10-20090824.pdf>

Redaksi. (2021). *Tafsir Surah An-Nahl Ayat 126*. Tafsiralquran.Id. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nahl-ayat-126/>

Saiful, B. (2023). *Jaminan Sosial dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. 52-68. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/4-Article-Text-17-1-10-20190710\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/4-Article-Text-17-1-10-20190710(1).pdf)

Sutisna, A. M. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM BERBASIS METODE USHUL FIQH* (Rosyadi Rahmat (ed.)). UIKA Press.

Sutisna, M. A. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM ISLAM* (Rahmat Rosyadi (ed.)). UIKA PRES.

Syarief, M. (2019). *Kajian Fatwa DSN-MUI No: 98/DSN-MUI/XII/2015 Terhadap Transaksi dalam BPJS Kesehatan [IIQ Jakarta]*. In *Tesis*. <https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/1052/2/217420295-Muhammad-Syarief-Publik.pdf>

